



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Siti Misrah**, tempat tanggal lahir Barabai, 26 Juli 1961, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Cengkeh No.87, Gatot Subroto IV, RT/RW.034/002, Kel/Desa.Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sebagai **Penggugat I**;
2. **Abdul Maksud**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 18 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Komplek Yuka Gg.8, RT/RW.001/001,, Kel. Basirih, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Sapiah**, tempat tanggal lahir Barito Kuala, 7 Mei 1969, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di SEI RASAU, RT/RW.001/-, Sungai Rasau, Cerbon, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat III**;
4. **H.Indra Putera, Sstp,Mm**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 5 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komp. Benawa Raya, Jl.Utama No.27, RT/RW.046/003, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan , sebagai **Penggugat IV**;
5. **Hj.Wahidah, S.H.**, tempat tanggal lahir Barabai, 25 Januari 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komp. Benawa Raya, Jl.Utama No.27, RT/RW.046/003, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan , sebagai **Penggugat V**;
6. **Ideris**, tempat tanggal lahir Sei Rasau, 5 Mei 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di SEI RASAU, RT/RW.001/-, Sungai Rasau,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerbon, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan,  
sebagai **Penggugat VI**;

7. **Monika Khairunnisa,Hj**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 6 November 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bridjend H.Hasan Basry Komp. Kayu Tangi II Jalur V, RT/RW.021/002, Kel. Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan , sebagai **Penggugat VII**;

8. **Sutaat Karim**, tempat tanggal lahir Trenggalek, 6 Maret 1958, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Komplek Griya Permata Jl. Mawar 3 No.47, RT/RW.015/003, Handil Bakti, Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan , sebagai **Penggugat VIII**;

9. **H.Rahmida, Se**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 5 November 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Transmigrasi Gg.Yudistira, RT/RW.013/000, Kelurahan Kampung Baru, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan , sebagai **Penggugat IX**;

10. **Sri Yusdiana**, tempat tanggal lahir Marabahan, 25 April 1971, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Griya Permata Jl. Mawar 3 No.47, RT/RW.015/003, Handil Bakti, Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan , sebagai **Penggugat X**;

11. **Siti Norbayah**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 20 Maret 1973, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl.Sultan Adam Komp.Wahdah II, RT.030/RW.003, Kel. Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan , sebagai **Penggugat XI**;

12. **Zainatun Nisya**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 4 Januari 1977, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komp.Bina Karya Blk Asoka/156, RT.010/RW.003, Kelurahan Manarap Lama, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan , sebagai **Penggugat XII**;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13. Eddy Sukarma, Drs, Msi,H**, tempat tanggal lahir Amuntai, 4 Agustus 1956, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jl.Gatot Subroto V No.1B, RT.020/RW.002, Kel. Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan , sebagai **Penggugat XIII**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada R.M. B. KRISNHA DEWA, M.Mar, S.H, CLA., dan PUTRI DIANA, S.H., Keduanya Advokat pada "EQUITY EGAL Law Firm" beralamat kantor di Jalan Bumi Mas Asri Utama, Blok A/2, Komp.Bumi Mas, RT/RW. 035/02, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan 70248, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register Nomor 58/SR.K/PDT/2021/PN.MRH, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat ;

Lawan:

**PT. Putra Bangun Bersama**, berkedudukan di Jl. HM. Yunus RT.08, Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cirebon Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Simorangkir, S.H., Satrio Purwono, S.H., dan Daud YEFRI NAFIS, S.H., ketiganya merupakan In House Lawyer pada PT. Putra Bangun Bersama, berdomisili di KEM Tower Lantai 5, Jl. Landasan Pacu Barat Blok B 10 Kav 2, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register Nomor 60/SR.K/PDT/2021/PN.MRH, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala**, berkedudukan di

Jl. Jend. Sudirman Kel. Ulu Benteng

Marabahan 70513 dalam hal ini memberikan

kuasa kepada :

1. QORIYANA, A.Ptn., NIP 197108101991032002, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. NOORRITA DAHLIA, S.H., M.H., NIP 198208142005022001, Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
3. ARIMA KOYIMATUN, S.H., NIP 198702222015032003, Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
4. ARIS WIDIA TAMY, A.Md., S.H., NIP 198605152009122004, Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
5. SUBLI, S.H., NIP 199307272020, Jabatan Asisten Pengadministrasi Umum;

Kelimitya berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ulu Benteng Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan 70513 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register Nomor 59/SR.K/PDT/2021/PN.MRH, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta tanah tumbuh yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Marabahan sejak tahun 2009 yang

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Program Nasional Agraria (**PRONA**) yang diselenggarakan secara nasional oleh Kantor Pertanahan/BPN.;

- Bahwa Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan program massal bertujuan untuk mempercepat pemenuhan hak bagi rakyat agar memiliki kepemilikan yang pasti terhadap tanah mereka khususnya untuk proses administrasi sertifikat pertanahan sebagai bukti kepemilikan sah yang harus dimiliki oleh para pemilik tanah ;
- Bahwa Para penggugat telah menguasai dan memiliki objek tanah berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) untuk selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa yang masing-masing dengan details sebagai berikut :

No.	SHM No.	PEMILIK	Luas M2	SURAT UKUR	N.I.B	PEMBUKUAN	Remark
1	0083	Ardiansyah	15,83	206/Sungai Tunjang/2009, Tgl.17 Nop	17 09 04 08	25-Nop-2009	Sungai
2	0084	AHiansyah.	15,83	206/Sungai Tunjang/2009, Tgl.17 Nop	0076504 08	2009	Sungai
	9	AH	6	2010	00776	2009	Tunjang
3	0072	Hendy Fahlevi	9,99	641/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des	17 09 04 05	29-Des-2009	Sungai
4	0072	Hendy Fahlevi	9,99	809/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des	0064204 05	2009	Rasau
	8	Saputra	3	2010	00641	2009	Rasau
5	0073	Hj.	9,96	651/Sungai Rasau/2009 Tgl.25 Des	17 09 04 05	29-Des-2009	Sungai
6	0074	Wahidah	9,96	806/Sungai Rasau/2009 Tgl.25 Des	0065204 05	2009	Rasau
7	0074	Wahidah	9,96	806/Sungai Rasau/2009 Tgl.25 Des	0065204 05	2009	Rasau
	6	Wahidah	1	2009	00662	2009	Rasau
8	0073	H. Eddy	9,96	659/Sungai Rasau/2009 Tgl.25 Des 2009	17 09 04 05 00662	29-Des-2009	Sungai Rasau
9	00745	Sukarna	9,967	659/Sungai Rasau/2009 Tgl.25 Des 2009	17 09 04 05 00661	29-Des-2009	Sungai Rasau
10	00716	H. Eddy Sukarna	9,993	630/Sungai Rasau/2009 Tgl.28-Des-2009	17 09 04 05 00632	29-Des-2009	Sungai Rasau
11	00843	Siti Misrah	15,673	769/Sungai Rasau/2009 Tgl.17 Nop 2009	17 09 04 06 00770	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
12	00646	Siti Misrah	15,775	772/Sungai Rasau/2009 Tgl.17 Nop 2010	17 09 04 06 00772	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
13	00597	Siti Norbayah	9,990	511/Sungai Rasau/2009, Tgl. 28 Des 2009	17 09 04 05 00513	29 Des 2009	Sungai Rasau
14	00610	ELLY. MK	14,497	525/Sungai Rasau/2009, Tgl. 28 Des 2009	17 09 04 05 00526	29 Des 2009	Sungai Rasau
15	00635	Muhammad Ali Syahbana	12,201	549/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des 2009	17 09 04 05 00551	29 Des 2009	Sungai Rasau
16	00726	Monika Kharunnisa	9,992	640/Sungai Rasau/2009, Tgl. 28 Des 2009	17 09 04 05 00642	29 Des 2009	Sungai Rasau
17	00810	Toni	15,111	763/Sungai Tunjang/2009, Tgl. 17 Nop 2009	17 09 04 08 00737	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
18	00815	MASUD	15,192	741/Sungai Tunjang/2009, Tgl. 17 Nop 2009	17 09 04 08 00742	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
19	00822	ASPAN	15,274	748/Sungai Tunjang/2009, Tgl. 17 Nop 2009	17 09 04 08 00749	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
20	00827	A'an	15,355	753/Sungai Tunjang/2009, Tgl. 17 Nop 2009	17 09 04 08 00754	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
21	00890	Sapiah Binti Aban	13,776	804/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des 2009	17 09 04 05 00806	29 Des 2009	Sungai Rasau
22	00900	Idris Bin Aban	14,794	814/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des 2009	17 09 04 05 00816	29 Des 2009	Sungai Rasau
23	00542	Rusdiansyah bin Masran	15,246	456/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des 2009	17 09 04 05 00458	29 Des 2009	Sungai Rasau
24	00573	Ahmad Rusdi Firdaus	9,991	487/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28 Des-2009	17 09 04 05 00469	29 Des 2009	Sungai Rasau
25	00655	Herni Bin Sarkawi	10,069	569/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28-Des-2009	17 09 04 05 00571	29 Des 2009	Sungai Rasau
26	00748	Sutaat Karim	9,993	662/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28-Des-2009	17 09 04 05 00664	29 Des 2009	Sungai Rasau
27	00735	Sri Yudianta	9,993	649/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28-Des-2009	17 09 04 05 00651	29 Des 2009	Sungai Rasau
28	00531	Marliadi	15,732	445/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28-Des-2009	17 09 04 05 00447	29 Des 2009	Sungai Rasau
29	00714	H. Ramidhan	10,309	628/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28-Des-2009	17 09 04 05 00630	29 Des 2009	Sungai Rasau
PT. PUTRA BANGUN BERSAMA			359,750				
Desa Simpang Nungki, Kec. Cirebon Kab. Batola							
Luas : + 300 Ha							
lahan di gunakan sawit 2012 tanpa adanya ganti rugi kepada pemilik lahan							

- Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat dikejutkan dengan adanya aktifitas dari Tergugat yang melakukan land clearing/pengrusakan dan di saat yang sama melakukan pengrusakan tanaman dikebun milik Para Penggugat tanpa adanya informasi sebelumnya ataupun adanya upaya ganti rugi atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data didapat informasi bila Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang seharusnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terlebih dahulu sebelum melakukan aktifitas perkebunan



diwilayah yang dimintakan ijin lokasi sebagaimana prosedur dan aturan yang berlaku ;

6. Bahwa setelah penyerobotan tersebut pada poin 4, maka pada sepanjang tahun 2012 sampai dengan saat ini, Para Penggugat dan warga masyarakat lokal mengajukan surat keberatan kepada Tergugat, dimana dalam surat tersebut terlampir permohonan ganti rugi tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya namun tidak juga ada realisasi penyelesaiannya atas penyerobotan/penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat dalam hal ini telah banyak melakukan manipulasi data guna dapat diterbitkannya ijin perkebunan yang seharusnya setelah mendapatkan ijin lokasi, tahapan selanjutnya Tergugat wajib untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang masuk didalam koordinat ijin lokasi yang diminta oleh Tergugat namun dalam hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat termasuk didalam Surat Pernyataan Penguasaan Lahan yang wajib dilampirkan kepada Turut Tergugat merupakan tindakan manipulasi data yang faktanya Para Penggugat masih memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana Posita 3 (tiga) diatas yang seharusnya bila telah dilakukan ganti rugi otomatis akan dimiliki oleh Tergugat;
8. Bahwa Tergugat dalam hal ini tendensius bermain mata dengan Turut Tergugat sehubungan titik koordinat didalam ijin lokasi yang diserahkan kepada Turut Tergugat seharusnya dapat diketahui tumpang tindih dengan milik Para Penggugat diawal, namun guna mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dan berdasarkan data yang disampaikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dilakukan dengan tidak sesuai prosedur, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat banyak melakukan manipulasi data sehingga didalam prosesnya sehingga tindakan tersebut mengandung unsur cacat administrasi didalam penerbitan ijin yang dimintakan oleh Tergugat;
9. Bahwa hingga saat ini, Tergugat masih melakukan aktifitas operasional diatas tanah milik Para Penggugat dengan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum khususnya tanpa adanya kemauan untuk melakukan ganti rugi kepada Para Penggugat;
10. Bahwa rekomendasi dan ijin yang diterbitkan oleh Turut Tergugat telah mengandung cacat Hukum dan wajib untuk dilakukan pembatalan, sebab :



- a. Tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan ijin diatas obyek perkara aquo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah:

### **Pasal 3**

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagaipemegang hak yang bersangkutan;
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan Hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

### **Pasal 4**

Ayat (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.

Ayat (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

Ayat (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, demi kepastian Hukum dan perlindungan Hukum serta penertiban administrasi pertanahan seharusnya Turut Tergugat tidak memberikan persetujuan Hak Guna Usaha kepada Tergugat dan melakukan floting titik tanah berdasarkan pengukuran dilapangan secara langsung bukan yang berasal dari informasi atau data yang diberikan oleh Tergugat sehingga tidak terjadi over lapping berdasarkan titik koordinat

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh*



sesuai dengan SHM milik Para Penggugat dan juga hasil floting titik GPS milik ijin lokasi Tergugat yang semuanya itu masuk kedalam, Desa Sungai Rasau dan Desa Sungai Tunjang, Kecamatan Cebon, Kabupaten Barito Kuala, sebab penerbitan ijin HGU tersebut justru membawa dampak buruk bagi Para Penggugat dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan sangat bertentangan dengan makna yang terkandung dalam ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, padahal pemilik sah atas bidang tanah dari masing-masing Para Penggugat terletak di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan alas hak sebagaimana dimaksud dalam point 2, 4 dan 5 adalah milik Para Penggugat, artinya Turut Tergugat telah keliru memberikan kepastian Hukum dan perlindungan Hukum kepada para pemegang hak Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana data pada posita 3 (tiga) diatas;

11. Bahwa maka berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 ijin Hak Guna Usaha diatas objek tanah sebagaimana posita 3 (tiga) diatas yang semuanya atas nama Tergugat wajib untuk dibatalkan karena mengandung cacat Hukum administrasi diantaranya yaitu :

- a. *Kesalahan prosedur;*
- b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. *Kesalahan subjek hak;*
- d. *Kesalahan objek hak;*
- e. *Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- f. *Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau*
- g. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif*

12. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan ijin Hak Guna Usaha kepada Tergugat yang masuk dalam wilayah Desa Sungai Rasau dan Desa Sungai Tunjang, Kec. Cebong, Kab. Barito Kuala bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures*) diantaranya yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan :

13. Bahwa Asas Kepastian Hukum Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara oleh karenanya Penerbitan Ijin yang dimintakan oleh Tergugat diatas objek tanah perkara aquo yang dilakukan Turut Tergugat telah nyata bertentangan dengan asas kepastian Hukum, sebab tindakan Turut Tergugat tidak didasari dengan pemahaman

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh*



dasar dari tujuan pendaftaran tanah dan atau pemberian Sertipikat terhadap tanah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, seolah Turut Tergugat juga tidak memperhatikan mengenai Hukum yang telah tercipta terhadap kepemilikan tanah Khususnya dalam hal ini milik Para Penggugat yang terletak di Desa Sungai Rasau dan Desa Sungai Tunjang, Kec. Cebong, Kab. Barito Kuala berawal data yang dimanipulasi oleh Tergugat dan tidak berdasarkan fakta dan keadaan sebenarnya;

14. Bahwa penerbitan ijin atas perkara aquo yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah nyata tidak memberikan keadilan sebab telah memunculkan status Hukum yang "abu - abu" terhadap tanah milik Para Penggugat yang disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Tergugat untuk menguasai dan atau memiliki tanah milik Para Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik sebagaimana dalam posita no.3 diatas, sehingga cukup beralasan bahwa terbitnya obyek perkara aquo telah bertentangan dengan asas kepastian Hukum;
15. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa: *"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut."*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh



3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian;

17. Bahwa selanjutnya :

- Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan “*Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.*”
- Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata juga mengatur “*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya*”
- Berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata disebutkan “*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*”

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil:**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat uang sejumlah **Rp. 200,000,000,- [dua ratus juta rupiah] Per Hektar** harga saat ini dari nilai investasi harga tanah saat ini yang dibeli oleh Penggugat dengan perincian sbb:

= **Rp. 200.000.000 per Ha X 36 Ha (total keseluruhan luas SHM milik para Penggugat)**

= **Rp. 7.200.000.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)**

**b. Kerugian Imateriil:**

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin sehubungan dengan adanya berita/informasi sehubungan Tergugat telah menikmati hasil dari tanah yang telah ditanam

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh



kelapa sawit dan tetap melakukan operasional diatas tanah milik Para Penggugat yang bila diinvestasikan menjadi hunian tempat tinggal (perumahan) adalah sebesar **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

13. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk melakukan hal yang sama kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) seluruh objek tanah yang masih dalam sengketa ;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp. 25,000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, maka dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum atas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dengan data-data



sbb:

No.	SHM No.	PEMILIK	Luas M <sup>2</sup>	SURAT UKUR	N.I.B	PEMBUKUAN	Remarks
1	00838	Ardiansyah. AH	15,137	764/Sungai Tunjang/2009, Tgl.17 Nop 2009	17 09 04 08 00765	25-Nop-2009	Sungai Tunjang
2	00849	Ardiansyah. AH	15,836	776/Sungai Tunjang/2009, Tgl.17 Nop 2010	17 09 04 08 00776	25-Nop-2009	Sungai Tunjang
3	00727	Hendy Fahlevi Saputra	9,993	641/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des 2009	17 09 04 05 00643	29-Des-2009	Sungai Rasau
4	00728	Hendy Fahlevi Saputra	9,993	639/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des 2010	17 09 04 05 00641	29-Des-2009	Sungai Rasau
5	00737	Hj. Wahidah	9,967	651/Sungai Rasau/2009 Tgl.25 Des 2009	17 09 04 05 00652	29-Des-2009	Sungai Rasau
6	00744	Hj. Wahidah	9,967	658/Sungai Rasau/2009 Tgl.25 Des 2009	17 09 04 05 00660	29-Des-2009	Sungai Rasau
7	00746	Hj. Wahidah	9,967	660/Sungai Rasau/2009 Tgl.25 Des 2009	17 09 04 05 00662	29-Des-2009	Sungai Rasau
8	00736	H. Eddy Sukarna	9,967	659/Sungai Rasau/2009 Tgl.25 Des 2009	17 09 04 05 00662	29-Des-2009	Sungai Rasau
9	00745	H. Eddy Sukarna	9,967	659/Sungai Rasau/2009 Tgl.25 Des 2009	17 09 04 05 00661	29-Des-2009	Sungai Rasau
10	00716	H. Eddy Sukarna	9,993	630/Sungai Rasau/2009 Tgl.28-Des-2009	17 09 04 05 00632	29-Des-2009	Sungai Rasau
11	00843	Siti Misrah	15,673	769/Sungai Rasau/2009 Tgl.17 Nop 2009	17 09 04 06 00770	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
12	00646	Siti Misrah	15,775	772/Sungai Rasau/2009 Tgl.17 Nop 2010	17 09 04 06 00772	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
13	00597	Siti Norbayah	9,990	511/Sungai Rasau/2009, Tgl. 28 Des 2009	17 09 04 05 00513	29 Des 2009	Sungai Rasau
14	00610	ELLY. MK	14,497	525/Sungai Rasau/2009, Tgl. 28 Des 2009	17 09 04 05 00526	29 Des 2009	Sungai Rasau
15	00635	Muhammad Ali Syahbana	12,201	549/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des 2009	17 09 04 05 00551	29 Des 2009	Sungai Rasau
16	00726	Monika Kharunnisa	9,992	640/Sungai Rasau/2009, Tgl. 28 Des 2009	17 09 04 05 00642	29 Des 2009	Sungai Rasau
17	00810	Toni	15,111	763/Sungai Tunjang/2009, Tgl. 17 Nop 2009	17 09 04 08 00737	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
18	00815	MASUD	15,192	741/Sungai Tunjang/2009, Tgl. 17 Nop 2009	17 09 04 08 00742	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
19	00822	ASPAN	15,274	748/Sungai Tunjang/2009, Tgl. 17 Nop 2009	17 09 04 08 00749	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
20	00827	A'an	15,355	753/Sungai Tunjang/2009, Tgl. 17 Nop 2009	17 09 04 08 00754	25 Nop 2009	Sungai Tunjang
21	00890	Sapiah Binti Aban	13,776	804/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des 2009	17 09 04 05 00806	29 Des 2009	Sungai Rasau
22	00900	Idris Bin Aban	14,794	814/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des 2009	17 09 04 05 00816	29 Des 2009	Sungai Rasau
23	00542	Rusdiansyah bin Masran	15,246	456/Sungai Rasau/2009, Tgl.28 Des 2009	17 09 04 05 00458	29 Des 2009	Sungai Rasau
24	00573	Ahmad Rusdi Firdaus	9,991	487/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28 Des-2009	17 09 04 05 00469	29 Des 2009	Sungai Rasau
25	00655	Herni Bin Sarkawi	10,069	569/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28-Des-2009	17 09 04 05 00571	29 Des 2009	Sungai Rasau
26	00748	Sutaat Karim	9,993	662/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28-Des-2009	17 09 04 05 00664	29 Des 2009	Sungai Rasau
27	00735	Sri Yusdiana	9,993	649/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28-Des-2009	17 09 04 05 00651	29 Des 2009	Sungai Rasau
28	00531	Marliadi	15,732	445/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28-Des-2009	17 09 04 05 00447	29 Des 2009	Sungai Rasau
29	00714	H. Ramidhan	10,309	628/Sungai Rasau/2009 Tgl. 28-Des-2009	17 09 04 05 00630	29 Des 2009	Sungai Rasau

- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti secara tidak sah mengambil alih, menguasai tanpa ijin adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas dasar hukum penerbitan HGU milik Tergugat sehubungan didalam proses penerbitannya banyak mengandung unsur cacat prosedur dan cacat administrasi didalam perolehan hak oleh Tergugat (*PT.Putra Bangun Bersama*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar **Rp. 7.200.000.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)**, maupun Kerugian Imateriil sebesar **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)** kepada Para Penggugat, yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
- Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk melakukan hal yang sama dikemudian hari terhadap pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh objek tanah yang masih dalam sengketa;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25,000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh



8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novitasari Tri Haryanti, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut tertanggal 23 Februari 2022 dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut tertanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat telah memberikan tanggapan atau Replik tertanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan tanggapan atau Duplik tertanggal 15 Maret 2022 dan Turut Tergugat memberikan tanggapan atau Duplik tertanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 8 September 2022, Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 7 September 2022 sedangkan Turut Tergugat



tidak mengajukan kesimpulan dan Para Pihak mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 22 September 2022 dengan alasan Para Penggugat dengan Tergugat sudah berdamai di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang menyatakan bahwa Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan dari Para Penggugat maka pencabutan perkara a quo dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka dengan demikian permohonan dari Kuasa Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dalam perkara *aquo* dikabulkan, maka selanjutnya perlu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara *aquo* dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang berinisiatif mencabut gugatannya maka berdasarkan Pasal 272 Rv sebagaimana diuraikan di atas segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 10Pdt.G/2021/PN Mrh "DICABUT"
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. dan Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh tanggal 8 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Supriyo, S.H., M.H., selaku Panitera, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Desak M Winda Riyanthi, S.H.,M.H. Yeni Eko Purwaningsih,S.H.,M.Hum

ttd

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn

Panitera,

ttd

Supriyo, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrh



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp650.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama ...	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.250.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Leges .....	:	Rp10.000,00;
8. Materai .....	:	Rp10.000,00;
9. PNBP Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp10.000,00;
10. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa ....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.060.000,00;

( dua juta enam puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**